

**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk menindaklanjuti pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan PTSP maka perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal perlu didelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se-Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 348);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perizinan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
29. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);
30. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 293).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman Modal dan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, selain dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, serta persetujuan dan sejenisnya.

14. Obyek perizinan adalah semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang pengelolaannya pada perangkat daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonpeizinan dari Bupati kepada kepala DPMPTSP adalah untuk :

- a. Memudahkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses;
- b. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- c. Memudahkan pengendalian dan pengawasan internal terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP adalah :

- a. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- b. Memperpendek proses pelayanan; dan
- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jenis pelayanan, yaitu:
 - a. Pelayanan Perizinan
 - b. Pelayanan nonperizinan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 9. Izin Usaha Industri (Kecil/Menengah);

10. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Untuk Gol A, B, dan C;
11. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
12. Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;
13. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan (Perizinan Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek);
14. Izin Usaha Angkutan Laut (Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut/SIUPAL);
15. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Surat
16. Izin Usaha Pelayaran Rakyat/SIUPER);
17. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal;
18. Surat Izin Tempat Mendirikan Reklame;
19. Surat Izin Reklame;
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
21. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
22. Izin Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
23. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
24. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya IUP-B);
25. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
26. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
27. Izin Usaha Produksi Bibit Ternak;
28. Izin Usaha Pakan Ternak;
29. Izin Usaha Pemeliharaan Hewan;
30. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan;
31. Izin Usaha Pasar Hewan;
32. Izin Pemotongan Ternak;
33. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
34. Izin Usaha Pengecer/Sub Distributor Obat Hewan;
35. Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak;
36. Izin Usaha Peternakan;
37. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya;
38. Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); dan
39. Izin Pengelola Pestisida;

Pasal 5

Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
2. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
3. Pemberian Insentif;
4. Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
5. Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Teknis Terhadap Pemohonan Izin Penyelenggaraan Radio;
6. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
7. Surat Keterangan Lokasi;
8. Rekomendasi Penerbitan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar pulau;
9. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
10. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);

11. Sertifikat Kursus Kemanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT);
12. Sertifikat Laik Makanan Dan Minuman Jasa Boga, Restoran, Rumah Makan, Makanan Jajanan; dan
13. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum.

Pasal 6

Berdasarkan Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. Penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 7

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi penetapan persyaratan administrasi, proses perizinan dan nonperizinan, penerbitan perizinan dan nonperizinan, menandatangani perizinan dan nonperizinan, serta menangani pengaduan masyarakat sesuai mekanisme pelayanan pengaduan;
- (2) Memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

BAB IV

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Kepala DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melakukan koordinasi dengan Organisasi perangkat Daerah/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan Bupati di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan setidaknya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Prosedur Pelayanan yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 11 Mei 2018



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 2018

